



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG BERUPA
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Desember 2019 Nomor : 800/16.b/BKPSDM/23/2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 800/29/BKPSDM/2.3/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 11 yang berbunyi setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- c. bahwa dari hasil pemeriksaan Saudari MARCE TIOKY Nip. 19750326 201212 2 001 terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin sedang, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat 3 huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN.

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun Kepada Saudari :

Nama	: MARCE TIOKY
NIP	: 19750326 201212 2 001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pengatur Muda Tkt.I, II/b
Jabatan	: Pengadministrasi Umum
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.


KEDUA : Selama menjalankan hukuman disiplin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Saudari MARCE TIOKY tetap

diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Yang bersangkutan ditempat.